
TANGGUNGJAWAB PIDANA BAGI PELAKU YANG MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL

Oleh

Moh. Khoiron¹, Siti Marwiyah², Vieta Imelda Cornelis³, Dudik Djaja Sidarta⁴

^{1,2,3,4}Universitas Dr. Soetomo

E-mail: ¹iron.abramovic96@gmail.com, ²syiety@yahoo.ac.id, ³vieta@unitomo.ac.id,

⁴dudik.djaja@unitomo.ac.id

Article History:

Received: 04-02-2026

Revised: 26-02-2026

Accepted: 07-03-2026

Keywords:

Pencemaran Nama Baik, Tanggung Jawab Hukum, KUHP, UU ITE, Proses Hukum, Media Sosial.

Abstract: Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang dapat merusak reputasi dan integritas seseorang melalui penyebaran informasi yang tidak benar. Dalam konteks hukum di Indonesia, pencemaran nama baik diatur oleh berbagai undang-undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum dalam kasus pengaduan yang menyebabkan pencemaran nama baik, serta proses hukum yang ditempuh untuk menyelesaikan kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk menjerat seseorang dengan pasal pencemaran nama baik, yaitu adanya pernyataan yang disampaikan, pernyataan tersebut disampaikan kepada pihak ketiga, pernyataan tersebut dapat merusak reputasi atau nama baik, dan adanya niat buruk atau kesengajaan. Selain itu, proses hukum pencemaran nama baik melibatkan tahapan pengaduan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa hukum di Indonesia telah memberikan landasan yang cukup kuat untuk melindungi individu dari pencemaran nama baik, namun implementasi dan penegakan hukumnya perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam memberikan keadilan bagi korban. Artikel ini juga memberikan rekomendasi bagi penegak hukum untuk lebih cermat dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik, khususnya yang melibatkan media sosial sebagai platform penyebaran informasi.

PENDAHULUAN

Perkara pidana berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Peristiwa pidana dapat diketahui melalui laporan, pengaduan, atau tertangkap tangan. Menurut Pasal 1 angka 24 KUHP, laporan merupakan pemberitahuan kepada pejabat berwenang mengenai telah, sedang, atau

diduga terjadinya tindak pidana. Sementara itu, pengaduan menurut Pasal 1 angka 25 KUHP adalah pemberitahuan yang disertai permintaan dari pihak yang dirugikan agar pelaku tindak pidana aduan diproses secara hukum. Tertangkap tangan sebagaimana Pasal 1 angka 19 KUHP adalah keadaan ketika seseorang ditangkap saat melakukan tindak pidana atau segera setelah perbuatan tersebut dilakukan.

Setelah laporan atau pengaduan diterima, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHP, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah dapat dilakukan penyidikan. Namun, dalam praktiknya tidak semua laporan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ada kemungkinan seseorang melaporkan tindak pidana padahal mengetahui bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi.

Perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 220 KUHP tentang laporan atau pengaduan palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Selain itu, jika laporan palsu tersebut menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, maka dapat dikenakan Pasal 317 ayat (1) KUHP tentang pengaduan fitnah dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

Kasus pencemaran nama baik juga sering terjadi di masyarakat, termasuk melalui media sosial. Salah satu contoh adalah kasus antara rumah sakit Omni Tangerang dan Prita Mulyasari yang menuliskan keluhannya mengenai pelayanan rumah sakit melalui internet sehingga menimbulkan sengketa hukum. Contoh lain adalah kasus dugaan pencemaran nama baik antara pejabat daerah di Manggarai Barat.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tindakan pencemaran nama baik masih sering terjadi dan dapat merugikan kehormatan serta martabat seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memahami kriteria dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik, baik menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang sehingga menimbulkan kerugian terhadap nama baiknya di masyarakat. Dalam praktiknya, pencemaran nama baik sering disamakan dengan penghinaan, yaitu tindakan yang merendahkan martabat seseorang baik melalui ucapan, tulisan, maupun perbuatan lainnya. Kehormatan berkaitan dengan perasaan dihargai sebagai anggota masyarakat, sedangkan nama baik berkaitan dengan penilaian masyarakat terhadap pribadi seseorang. Oleh karena itu, setiap serangan terhadap kehormatan atau nama baik dapat menimbulkan konsekuensi hukum.

2. Kebebasan Berpendapat dan Batasannya

Indonesia sebagai negara demokrasi menjamin kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara. Kebebasan tersebut memungkinkan masyarakat menyampaikan pikiran, kritik, serta aspirasi baik secara lisan maupun tulisan. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena setiap orang juga wajib menghormati hak dan reputasi orang lain. Apabila kebebasan berpendapat digunakan untuk menyerang kehormatan seseorang, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

3. Pengaturan Hukum Pencemaran Nama Baik

Dalam hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur berbagai bentuk penghinaan, seperti menista, menista dengan tulisan, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, dan menimbulkan persangkaan palsu terhadap seseorang. Selain itu, pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana.

4. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku

Dalam hukum pidana dikenal prinsip pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 55 KUHP, pelaku tindak pidana dapat berupa orang yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, maupun orang yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, seseorang yang melakukan pencemaran nama baik, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (Statute approach). Pendekatan perundang undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang u ndangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pada penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperlukan yang bisa didapatkan dari penelitian kepustakaan seperti bahan – bahan bukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di inventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh kebenaran pragmatis dan/atau koherensi. Bahan hukum primer, bahan sekunder maupun bahan non hukum yang telah di sinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh jawaban untuk menjawab isu hukum yang dicantumkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 310 KUHP

Tindak pidana terhadap kehormatan sering disebut sebagai tindak pidana penghinaan. Istilah ini berkaitan dengan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Kehormatan dan nama baik merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sehingga harus dilindungi dari perbuatan yang dapat merendahkan martabat seseorang di masyarakat.

Dalam kehidupan sosial, setiap orang menghendaki agar kehormatan dan martabatnya tetap terjaga. Oleh karena itu hukum memberikan perlindungan terhadap

tindakan yang dapat merusak reputasi seseorang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP yang memberikan ancaman pidana bagi seseorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan suatu perbuatan yang dapat merendahkan kehormatannya. Menurut pengertian umum, pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal yang dapat menjatuhkan martabatnya. Tindakan ini sering disebut sebagai bentuk “pembunuhan karakter” karena dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap seseorang. Ketentuan mengenai pencemaran nama baik dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal dengan maksud agar diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik apabila memenuhi unsur-unsur berikut:

1. Adanya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.
2. Dilakukan dengan cara menuduhkan suatu perbuatan tertentu.
3. Dilakukan dengan sengaja.
4. Tuduhan tersebut dimaksudkan agar diketahui oleh masyarakat umum.

Perbuatan yang dituduhkan tidak harus merupakan tindak pidana, namun cukup berupa perbuatan yang dapat memermalukan seseorang apabila diketahui oleh masyarakat. Apabila penghinaan dilakukan melalui tulisan, surat, atau gambar, maka perbuatan tersebut termasuk dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP yang dikenal sebagai penghinaan secara tertulis.

Secara umum, bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik antara lain:

1. Penghinaan di muka umum Penghinaan yang dilakukan di hadapan orang banyak atau dalam situasi yang memungkinkan diketahui oleh masyarakat luas sehingga dapat merendahkan martabat seseorang.
2. Penghinaan secara langsung kepada korban Penghinaan yang dilakukan secara langsung kepada orang yang bersangkutan, baik melalui ucapan, tindakan, maupun komunikasi langsung seperti melalui telepon atau percakapan tatap muka.

Dengan demikian, pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilarang karena dapat merusak kehormatan seseorang dan mengganggu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan penentuan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya atau tidak. Konsep ini dikenal dalam istilah criminal responsibility atau toerekeningsvatbaarheid.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta memiliki kesalahan atas perbuatan yang dilakukannya. Prinsip ini berkaitan dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks

pencemaran nama baik, pertanggungjawaban pidana bersifat personal atau individual, sehingga pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Selain itu, tindak pidana pencemaran nama baik termasuk delik aduan, artinya proses hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Dalam perkembangan teknologi informasi, pencemaran nama baik tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui media sosial atau internet. Oleh karena itu, selain diatur dalam KUHP, perbuatan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Ketentuan mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana.

Adapun ancaman pidana bagi pelaku diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yaitu pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000.

Beberapa unsur penting dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial antara lain:

1. Dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.
2. Menyebarkan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik.
3. Informasi tersebut memuat penghinaan atau pencemaran nama baik.
4. Menimbulkan kerugian terhadap kehormatan atau reputasi seseorang.

Dengan adanya ketentuan dalam KUHP dan UU ITE, diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindakan pencemaran nama baik, khususnya yang dilakukan melalui media sosial. Selain itu, pengaturan ini juga bertujuan menjaga etika dan tanggung jawab dalam penggunaan teknologi informasi agar tidak merugikan pihak lain.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) pertama Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur bagaimana pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 (1) KUHP. Kedua, Pada dasarnya ketika seseorang membuat posting pada akun Facebook yang menunjukkan keinginan untuk melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap pelaku. Dengan demikian, Pasal 45 ayat (3) UU ITE menetapkan unsur pidana dalam pendistribusian informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
- 2) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media massa (medsos) merupakan penerapan hukum pidana yang berlandaskan kepada pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai aturan khusus (lex specialis) sebagai dasar hukum dan pertimbangan hukum untuk menerapkan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama

baik melalui facebook. Sanksi hukum bagi pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan melalui facebook di pidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diambil, maka saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah:

1. Tindakan pelaku meskipun telah memenuhi unsur tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 220 jo Pasal 317 KUHP, kenyataannya putusan hakim membebaskan pelaku dari segala dakwaan, untuk itu jika terjadi kasus yang sama hendaknya jaksa penuntut umum mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi.
2. Pencemaran nama baik merupakan hal yang bersifat pribadi, namun diketahui oleh umum, untuk itu jika dalam pembuktian dan keterangan saksi hendaknya lebih mempertimbangan akibat tibulnya peristiwa, sehingga hakim dalam memutuskannya tercermin suatu kebenaran materiil.

Pengakuan/Acknowledgements

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkahNya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul "**TANGGUNGJAWAB PIDANA BAGI PELAKU YANG MELAKUKAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**". Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, ialah:

1. Ibu Dr. Siti Marwiyah, SH., MH. Selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
2. Ibu Dr. Subekti kardiono, SH., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
3. Ibu Dr. Whayu Prawesthi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan 1 dan Ibu Nur Handayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2.
4. Ibu Dr. Sri Astutik, SH., MH. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo;

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, Achmad. "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)". Kencana, 2009.
- [2] Sudarto. "Hukum Pidana I". Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- [3] Moeljatno. "Asas-Asas Hukum Pidana". Rineka Cipta, 2002.
- [4] Simons, H. "Law of Defamation". Butterworths, 1963.
- [5] Putra, Rizky Ardiansyah. "Analisis Hukum terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial". Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 2, 2019.
- [6] Priyatna, Agus Yudha Hernoko. "Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Pencemaran Nama Baik". Jurnal Hukum Internasional, Vol. 10, No. 3, 2018.
- [7] Yuliani, Dina. "Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik di Indonesia". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018.
- [8] Wijaya, Andri. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pencemaran Nama Baik

- melalui Media Sosial". Tesis Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, 2017. Hukum Online. "Tanggung Jawab Hukum dalam Kasus Pencemaran Nama Baik". Diakses dari: www.hukumonline.com.
- [9] Kompas. "Analisis Kasus Pencemaran Nama Baik di Era Digital". Diakses dari: www.kompas.com.
- [10] Huda, Ni'matul. "Tanggung Jawab Pidana dalam Kasus Pencemaran Nama Baik". Kompas, 2019.
- [11] Syafrudin, Arief. "Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Kasus Pencemaran Nama Baik". Tempo, 2020.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN